



## SIARAN PERS KPPU

Nomor 27/KPPU-PR/V/2020

### **PENYELENGGARAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA TIDAK TERBATAS PADA PEMILIHAN *PLATFORM DIGITAL***

KPPU terus mendalami penyelenggaraan program kartu prakerja dan telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait, khususnya Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan beberapa *platform digital* seperti Bukalapak dan Tokopedia. Pertemuan lanjutan turut akan dilaksanakan dengan *platform digital* lainnya. KPPU juga telah meneliti peraturan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program tersebut, yakni Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, beserta aturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam penelitiannya, KPPU mencatat bahwa proses yang terjadi dalam pemilihan para pihak terlibat dalam program kartu prakerja menggunakan pendekatan kurasi atau penilaian atas proposal yang masuk, dan memang bukan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Meskipun demikian, KPPU menilai bahwa permasalahan di program tersebut bukan hanya masalah pemilihan, namun juga pada bagaimana sistem yang ada mampu mewujudkan persaingan yang sehat bagi para pelaku program tersebut. Terlebih pelaksanaan program tersebut dikaitkan dengan pemberian insentif keuangan kepada peserta Kartu Prakerja. Hal ini dapat mengurangi keinginan *platform digital* dan lembaga pelatihan untuk bersaing dan memberikan pelatihan yang berkualitas.

KPPU memandang persaingan yang sehat dalam program tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa pengaturan sebagai berikut.

1. Pengaturan kriteria dan persyaratan termasuk proses seleksi bagi lembaga pelatihan, mitra *platform digital*, dan mitra sistem pembayaran harus bersifat transparan, non-diskriminatif, dan hambatan masuk pasar yang minimal.
2. Pengaturan terkait bentuk hubungan dan kerja sama antara *platform digital* dan lembaga pelatihan, khususnya dalam mencegah praktek diskriminasi, *tying/bundling* produk pelatihan dengan produk tidak terkait, penggunaan data peserta Kartu Prakerja oleh *platform digital* untuk kegiatan diluar program, dan kepemilikan *platform digital* atas lembaga pelatihan yang menjadi mitranya, khususnya potensi diskriminasi oleh *platform digital* kepada lembaga pelatihan independen (apabila *platform digital* juga menyediakan jasa pelatihan sendiri).
3. Pengaturan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran kemitraan *platform digital* terhadap lembaga pelatihan yang menjadi mitranya. KPPU memiliki kewenangan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan pengawasan

atas kemitraan usaha. Potensi dimaksud diantaranya adalah adanya kemitraan palsu, yaitu lembaga pelatihan yang seolah-olah adalah pelaku usaha tersendiri, namun sebenarnya merupakan pelaku usaha yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan *platform digital*.

4. Pengaturan atas jenis, standar kualitas, atau metode penyampaian pelatihan (baik secara daring/luring), serta keleluasaan peserta program Kartu Prakerja dalam memilih jenis pelatihan maupun *platform digital* yang mereka inginkan. Sistem daring yang saat ini dipergunakan belum memberikan alternatif bagi pengguna, padahal masih ada berbagai model pelatihan daring selain yang sekarang diberikan. Model daring saat ini didominasi oleh penyediaan konten tutorial. Masih terdapat banyak lembaga pelatihan yang menyediakan jasa pelatihan selain model konten tutorial.
5. Pengaturan agar lembaga pelatihan harus diberikan kebebasan untuk dapat bekerja sama dengan lebih dari satu *platform digital* (*multihoming*). Ini ditujukan untuk mempermudah akses peserta Kartu Prakerja kepada pelatihan berkualitas tersebut.

KPPU saat ini masih dalam proses untuk menentukan apakah persoalan Kartu Prakerja akan ditangani melalui proses penegakan hukum. Dalam waktu dekat KPPU akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Pemerintah guna menjelaskan lebih lanjut berbagai upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan program tersebut.

\*\*\*

#### **Informasi bagi Jurnalis:**

1. Narahubung untuk substansi Siaran Pers maupun kepentingan pengutipan adalah **Bapak Guntur S. Saragih, Juru Bicara dan Anggota KPPU**;
2. Siaran Pers ini **disampaikan pada 8 Mei 2020** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk pertanyaan teknis lanjutan dapat dilakukan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id). Terima kasih.